



P U T U S A N

Nomor 89/PDT/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

D O N Y, Tempat tanggal lahir : Surakarta, 14 Juli 1987, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran 230 E Puspun Rt/Rw. 003/005, Tipes, Serengan, Surakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ir. E.KUSWANDI, SH.MH ;TITIS HERUNO, SH ; SUKRIYADI, SH, ADISA INDIRA MANDIANI, SH Masing-masing adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S & P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Hotline Tlp. 081392173997 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Januari 2018 register nomor : 89/HK/I/SK.Pdt/2018/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding / semula Penggugat;

M e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta yang berkedudukan di Bulaksumur Blok H-4 Caturtunggal, Depok, Sleman;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pradita Krisna Dwi Prayogo, SH, DKK, masing-masing pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Juli 2017 register nomor 562/HK/VII/SK Pdt/2017/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2018 nomor 89/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register perkara nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 6 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak sendiri dalam bidang usaha perdagangan HPL/Pelapis Mebel, alumunium dan asesorisnya;
2. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
3. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** Sentra Kredit Kecil Yogyakarta (**Tergugat**) dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 4 februari 2016, antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan nomer perjanjian No:2016/063 KI Non KUK tanggal 4-02-2016 dan No:2016/064 KI Non KUK tanggal 4-02-2016, digunakan oleh Penggugat sebagai Modal Kerja terhadap perjanjian tersebut telah dijaminan pula berupa bidang tanah yakni :
 - 4.1. Ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.01837 tgl 30/10/2014 JT 26/04/2020 SU No.00194/Caturtunggal/2014 tgl 26/09/2014 dengan luas tanah 59 m2 dan luas bangunan 174 m2 an.Rubiyah dalam proses balik nama menjadi atas nama Dony dengan IMB No.0201456.IMB/KPTS/Taba/D/2013 tanggal 19-02-2013 an.PT Artha Jaya Sukses Makmur Cf AJB No.59/2016 tgl 03/02/2016 berdasarkan covernote Notaris Juniatri Ernarningsih, SH No.081/S.Not/II/15 tgl 03/02/2016 yang terletak di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - 4.2. Persediaan barang berupa HPL/pelapis mebel, alumunium dan asesorisnya yang terletak di Jl.Veteran No.230E, RT/RW 003/005 kelurahan Tipes, Kec.Serengan Surakarta;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta(Tergugat)**dalam kedudukannya sebagai Kreditur;
8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat (**PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta**) Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatangannya akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
9. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
10. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



12. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalani nya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat akan menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada tergugat;
14. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminan kepada Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
15. Bahwa Penggugat juga sangat terusik dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagai ancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat, Tergugat pun menyebarkan pesan singkat "SMS" ke beberapa rekan bisnis Penggugat yang pada intinya menjelek-jelek an Penggugat;
16. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 perjanjian kredit, bukan dengan memberikan tekanan dan intimidasi kepada Penggugat apalagi menjelek-jelek kan Penggugat sampai mengirimkan pesan singkat "SMS" kepada rekan bisnis Penggugat;
17. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;
18. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan ha tersebut sebagaimana



Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yang dijaminakan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
 - b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
 - c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulka gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 2 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalam Posita angka 3, angka 4, dan angka 5 gugatan Penggugat mengakui adanya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dari Tergugat yang didudukan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016.
- b. Bahwa setelah dilakukan analisa kredit oleh Tergugat, Penggugat dinyatakan layak untuk dapat disetujui permohonan kreditnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kredit Nomor YGC/6/116/R tanggal 4 Februari 2016, dan selanjutnya ditindaklanjuti penandatanganan PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016.
- c. Bahwa Penggugat secara nyata menikmati fasilitas kredit dari Tergugat untuk digunakan sebagai modal usaha, namun ketika Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, Penggugat mengajukan gugatan perdat kepada Tergugat.
- d. Bahwa dalam petitum Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah apa yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



dilakukan oleh Tergugat merupakan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, terbukti dari surat-surat Somasi yang dikirimkan oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu Somasi Pertama melalui surat No. YGY/20.6/093 R tanggal 10 Mei 2017, Somasi Kedua melalui surat No. YGY/20.6/110/R tanggal 26 Mei 2017, dan Somasi Ketiga melalui surat No. YGY/20.6/131A/R tanggal 12 Juni 2017.

- e. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang diuraikan di atas, terlihat jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan tersebut tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaaelde conclusie*), dan mengandung obscur libel.

2. GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

- a. Bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, **sementara fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah fakta wanprestasi-nya Penggugat kepada Tergugat atas Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang telah disepakati.**
- b. Bahwa fakta hukum yg terjadi adalah adanya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat yg telah didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yg sah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- c. Bahwa ketika Penggugat faktanya terbukti telah melakukan *wanprestasi* dengan menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat, namun Penggugat dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.
- d. Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsur **“perjanjian timbal balik”** dimana masing-masing pihak dibebani

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



kewajiban untuk memenuhi “**prestasi**” tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat .

- e. Bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yang beritikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada Penggugat & Penggugat memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran angsuran & penyelesaian kreditnya kepada Tergugat . Namun faktanya pembayaran kewajiban kredit Penggugat pada Tergugat macet & tidak kunjung terselesaikan;
- f. Bahwa karena Penggugatlah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada Tergugat, maka Penggugat **tidak berhak** mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Perjanjian Kredit yg telah disepakati –*quod non*—.
- g. Bahwa karena *masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Tergugat dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);*
- h. Bahwa berdasarkan fakta di atas Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat melihat pada pokok substansi permasalahan yang sebenarnya yang berasal dari adanya tunggakan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang berujung pada upaya penagihan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak jelasnya dasar hukum & dasar fakta, kontradiksi diantara petitum dan posita Penggugat, maka telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak ; --

Bahwa adanya kontradiksi diantara petitum Penggugat *iin casu* berdampak pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak lengkap karena gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/SIP/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat butir **3, 4 dan 5**. Mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan kredit melalui surat tertanggal 22 Januari 2016 kepada Tergugat, Tergugat menanggapi melalui SKK No. YGC/6/116/R tanggal 4 Februari 2016. -
 - b. Bahwa setelah memahami dan menyepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari fasilitas kredit yang akan diterima sesuai dengan SKK No. YGC/6/116/R tanggal 4 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat kemudian saling mengikatkan diri pada PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016.
 - c. Bahwa dengan disetujuinya permohonan kredit Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam SKK, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menandatangani perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dengan sah dan benar oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya butir **3, 4, 5, 6, dan 7** posita.



- d. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit pada butir b diatas oleh Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan Penggugat adalah sebagai DEBITUR dan Tergugat adalah sebagai KREDITUR. Dan berakibat hukum Penggugat dan Tergugat terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau prestasi sebagaimana dirinci dalam pasal-pasal Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b di atas.
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b di atas secara sadar tanpa ada paksaan, penipuan dan kesesatan serta sudah mengerti tentang isi Perjanjian Kredit dimaksud pada butir b di atas, dan hal ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan ***"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*** Bahwa maksud dari pasal tersebut adalah persetujuan in casu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam butir b diatas merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus menaati dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan atau dirinci dalam Perjanjian Kredit tersebut dalam butir b.
4. Bahwa untuk menjamin Kredit Penggugat kepada Tergugat sebagaimana butir 3 dimaksud, Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01837 (SHGB 01837), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atas nama **DONY** yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 04026/2016 tanggal 09/06/2016.
- b. Persediaan barang berupa HPL/pelapis mebel, alumunium dan asesorisnya yang diikat secara fidusia sesuai Perjanjian Fidusia No. 2015/058 tanggal 04-02-2016.
- Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan serta Perjanjian Fidusia sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikat

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.

Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka TERGUGAT II mempunyai hak preferen atas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari TERGUGAT I hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Bahwa hubungan hukum hutang piutang antara TERGUGAT I sebagai Kreditur dan TERGUGAT II sebagai Debitur dan pengikatan jaminan sebagai agunan kredit telah diakui oleh PENGUGAT pada angka **2, 3, dan 4** gugatannya.

5. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita angka 6 gugatannya. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat, Penggugat secara nyata telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat untuk digunakan sebagai modal usaha, namun ketika Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat.
6. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita angka 9 dan angka 12 gugatannya Penggugat telah menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat. Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 di atas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada **hubungan timbal balik** yang didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredit yang dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.
 - a. Penggugat selaku debitur/pemohon telah menerima syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit dari Tergugat yang dituangkan dalam SKK sebagaimana butir 3.a.
 - b. Sebelum ditandatanganinya PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat dapat menerima, mengetahui, menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit-perjanjian kredit dimaksud.
 - c. Dari penjelasan butir b tersebut di atas, Penggugat dalam kondisi sadar telah memahami klausul-klausul dalam PK No. 2016/063

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016 yang telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

- d. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembacaan dan pemahaman ulang atas klausul-klausul yang tertuang dalam PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016 sebelum dilakukan penandatanganan, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat.
- e. Bahwa dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yakni setelah menikmati fasilitas kredit secara langsung yang diberikan Tergugat untuk mengembangkan usaha Penggugat, namun dalam perkembangannya Penggugat melakukan tunggakan pembayaran atas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana butir 3.b.
- f. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan kepada Tergugat penyebab dari penurunan pendapatan yang mengakibatkan pembayaran kredit kepada Tergugat menjadi terganggu yakni apakah karena *in the cause of business* atau *miss-management* dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga mengakibatkan usahanya mengalami penurunan.
- g. Bahwa dengan menurunnya kualitas pembayaran angsuran kredit dari Penggugat kepada Tergugat yang disebabkan oleh kualitas usahanya menurun karena Penggugat melakukan *miss management*.
- h. Bahwa upaya Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian kredit Penggugat yakni dengan melakukan pendekatan persuasif tidak memperoleh hasil yang optimal sehingga kualitas kredit Penggugat semakin menurun dan mengakibatkan Penggugat melakukan tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat.
- i. Bahwa upaya Tergugat melakukan pendekatan persuasif kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban kredit tidak memperoleh hasil yang optimal, Tergugat melakukan teguran/somasi secara tertulis kepada Penggugat sebagai akibat tidak kooperatifnya Penggugat untuk menyelesaikan hutang kredit kepada Penggugat, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh bukti itikad baik Penggugat untuk melakukan pengembalian fasilitas kredit yang sudah dinikmati oleh Penggugat sesuai dalam PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016.

j. Bahwa upaya-upaya Tergugat sesuai butir i diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : No. YGY/20.6/093 R tanggal 10 Mei 2017 perihal Somasi Pertama;

ii. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : YGY/20.6/110/R tanggal 26 Mei 2017 perihal Somasi Kedua;

k. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : YGY/20.6/131A/R tanggal 12 Juni 2017 perihal Somasi Ketiga.

l. Adapun total outstanding kredit Penggugat kepada Tergugat per tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp.5,024,370,109 (lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan rupiah), belum termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian;

m. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum pada Tergugat yang berakibat pada timbulnya kerugian materiil maupun immateriil pada diri Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahwa andaikata timbul kerugian –quod non-, hal itu jelas disebabkan karena ketidakmampuan Penggugat dalam mengelola usahanya dan tertunggaknya pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat tidak serius dalam menyelesaikan kewajibannya pada Tergugat ;

n. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh Tergugat. Yang sebenarnya adalah Penggugat telah mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas kredit dari Tergugat. Justru hak Tergugat untuk menerima pembayaran kembali atas fasilitas kredit yg diberikan kepada Penggugatlah yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 14, 15, dan 16 gugatannya. Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat melalui surat No. YGY/20.6/093 R tanggal 10 Mei 2017, surat No. YGY/20.6/110/R tanggal 26 Mei 2017, dan surat No.YGY/20.6/131A/R tanggal 12 Juni 2017, Tergugat pada intinya

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



mengingatkan kembali Penggugat karena Penggugat belum melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Tergugat. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat mengenai intimidasi dalam posita angka 14, 15, dan 16 gugatannya adalah tidak tepat dan mengada-ada.

8. Bahwa terhadap dalil Pengugat lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak Tergugat dengan tegas.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

Bahwa apa yang termuat dalam KONPENSİ mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam REKONPENSİ.

Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi, sedangkan Penggugat Dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonsensi.

1. Bahwa posita angka 1 s/d angka 12 dalam konpensi dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonsensi
2. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonsensi dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonsensi karena Tergugat dalam Rekonsensi tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diperjanjikan PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016, maka untuk menjamin agar gugatan rekonsensi ini nantinya tidak sia-sia apabila dikabulkan maka mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat dalam Rekonsensi untuk dipergunakan sebagai penyelesaian kredit Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi.
3. Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2017 , Tergugat dalam Rekonsensi memiliki total outstanding kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.5,024,370,109 (lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan rupiah), belum termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian.
4. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh **Tergugat dalam Rekonsensi** dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas.
3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan secara hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian kredit Tergugat dan Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan 04026/2016 tanggal 09/06/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01837 (SHGB 01837), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atas nama **DONY** yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Menyatakan Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan dan menghukum TERGUGAT berhak menjalankan hak separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT II.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi** seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi** tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



DALAM PROPISI

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik **Tergugat Dalam Rekonpensi** yang menjadi jaminan kredit kepada **Penggugat Dalam rekonpensi**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan **Penggugat Dalam Rekonpensi** seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat **Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi** PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas.
3. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonpensi** melakukan wanprestasi kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi** atas PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016;
4. Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonpensi** adalah Kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonpensi** adalah Debitur yang beritikad tidak baik.
6. Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonpensi** adalah Penggugat yang beritikad tidak baik.
7. Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonpensi** adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang sah sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 04026/2016 tanggal 09/06/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01837 (SHGB 01837), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atas nama **DONY** yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
8. Menghukum **Tergugat Dalam Rekonpensi** untuk membayar total outstanding kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi** sebesar Rp.5,024,370,109 (lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan rupiah), seketika dan sekaligus di luar bunga, denda, dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian.
9. Menyatakan dan menghukum **Penggugat Dalam Rekonpensi** berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas



jaminan kredit yang diagunkan oleh **Tergugat Dalam Rekonsensi** untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada **Penggugat Dalam Rekonsensi**.

10. Menghukum **Tergugat Dalam Rekonsensi** untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi;

atau ,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Januari 2018, Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
- Menyatakan sah, berharga dan mengikat **Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi** PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat.
- Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonvensi** melakukan wanprestasi kepada **Penggugat Dalam Rekonvensi** atas PK No. 2016/063 tanggal 05-02-2016 dan PK No. 2016/064 tanggal 05-02-2016;
- Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonvensi** adalah Kreditur yang beritikad baik.
- Menyatakan **Tergugat Dalam Rekonvensi** adalah Debitur yang beritikad tidak baik.
- Menyatakan **Penggugat Dalam Rekonvensi** adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang sah sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 04026/2016 tanggal 09/06/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01837 (SHGB 01837), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atas nama

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



DONY yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Menghukum **Tergugat Dalam Rekonvensi** untuk membayar total outstanding kepada **Penggugat Dalam Rekonvensi** sebesar Rp.5,024,370,109 (lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan rupiah).
- Menyatakan dan menghukum **Penggugat Dalam Rekonvensi** berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh **Tergugat Dalam Rekonvensi** untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada **Penggugat Dalam Rekonvensi**. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 495.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, ternyata bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 15 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Smn. yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa Pembanding / semula Pengugat, pada tanggal 14 Maret 2018, dan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018, telah memberi kesempatan kepada para pihak tersebut untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/2018/PT YYK



Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena dalam permohonan banding secara hukum tidak diwajibkan adanya memori banding maka Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara aqua nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 15 Januari 2018 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi dengan seksama telah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Smn tanggal 15 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta penerapan hukumnya telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan di atas, maka ternyata apa yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Penggugat tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 15 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat adalah tetap sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sleman, nomor 149/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 15 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2018 yang dipimpin oleh kami Purwanto, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Djumadi, SH MH. dan Komari, SH M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu Hanung Indharto, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djumadi, SH. MH

Purwanto SH. M.Hum.

Komari, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

Hanung Indharto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)